

Lampiran:

Keputusan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

28 Mei 2007-05-27

AGENDA PERTAMA:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau *volledig acquit et de charge* kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.

Keputusan agenda pertama Rapat, yaitu:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja – anggota Ernst & Young Global, dengan pendapat “**wajar tanpa pengecualian**” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.RPC-6569 tanggal 2 Maret 2007.
2. Menyetujui Laporan Tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II, dengan kesimpulan “**Secara umum pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah dilaksanakan sesuai dengan SK Meneg BUMN NO. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan SE Meneg BUMN NO. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003**” sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Audit Nomor : LHA-1753 / PW30 / 4 / 2007 tanggal 1 Mei 2007.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan segenap anggota Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006; termasuk kepada Saudara Johannes Bambang Kendarto untuk periode jabatan sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 22 Mei 2006; sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan; serta Laporan Tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.

AGENDA KEDUA :

Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006.

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2006 sebesar Rp. 2.421.405.120.753,71 sebagai berikut :

- 1) 60% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2006 atau sebesar Rp. 1.452.843.072.452,23 yang terdiri dari dividen tahunan sebesar 50% atau Rp 1.210.702.560.376,85 dan one-time special dividend sebesar 10% atau Rp 242.140.512.075,38 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham

Pembayaran dividen final sebesar kurang lebih Rp. 70,28 per lembar saham akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Khusus dividen bagian Pemerintah yang berasal dari 14 miliar saham akan disetorkan ke rekening Bendahara Umum Negara (BUN) No.502.000 000 di Bank Indonesia.
 - ii. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) 4% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2006 atau sebesar Rp 96.856.204.830,14 dialokasikan untuk Program Kemitraan sebesar Rp 48.428.102.415,07 dan Program Bina Lingkungan sebesar Rp 48.428.102.415,07 Penggunaan dana PKBL tersebut selanjutnya harus dilaporkan kepada RUPST mendatang untuk mendapat persetujuan dan pengesahan
 - 3) 1,5% dari dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2006 atau sebesar Rp 36.321.076.811,31 digunakan sebagai Cadangan Umum
 - 4) 0,2% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2006 atau sebesar Rp 4.777.500.000,00 dibayarkan sebagai tantiem anggota Komisaris yang menjabat dalam tahun 2006 dengan memperhitungkan lamanya yang bersangkutan menduduki jabatannya masing-masing. Proporsi besarnya tantiem Komisaris ditetapkan atas dasar prosentase yaitu Komisaris Utama sebesar 100% sedangkan untuk Wakil Komisaris Utama 95%, anggota Komisaris 90%, dan Sekretaris Komisaris 37,5% masing-masing dari Tantiem Komisaris Utama
 - 5) 34,3% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2006 atau Rp 830.607.266.660,03 ditetapkan sebagai Laba Ditahan/Retained Earning

AGENDA KETIGA :

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan serta Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

Keputusan agenda ketiga Rapat , yaitu:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja – *anggota Ernst & Young Global* sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.
2. Menunjuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II untuk mengaudit Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.
3. Menunjuk kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan lainnya dari penunjukan tersebut, sepanjang proses penunjukannya telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

AGENDA KEEMPAT :

**Penetapan Besarnya Gaji Direksi dan Honorarium Komisaris Perseroan
Keputusan Agenda keempat rapat, yaitu:**

Gaji, fasilitas dan santunan purna jabatan Direksi, Komisaris, adalah :

- 1) Gaji Direktur Utama dinaikkan 10% dengan pembulatan ke atas dalam jutaan angka penuh dari sebesar Rp.107 juta menjadi sebesar Rp 118 juta (net) per bulan
- 2) Prosentase gaji Wakil Direktur Utama, para Direktur, Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama dan para Komisaris serta Sekretaris Komisaris masing-masing sebesar 95%, 90%, 40%, 38%, 36% dan 15% dari gaji Direktur Utama. Kenaikan gaji Direksi dan honorarium Komisaris ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 .
- 3) Memberikan kewenangan kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan tunjangan dan fasilitas lainnya serta santunan purna jabatan bagi Direksi dan Komisaris serta Sekretaris Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwi Warna dengan memperhatikan kemampuan Perseroan .

Penetapan tunjangan, fasilitas lainnya dan santunan purna jabatan berlaku terhitung sejak ditetapkan oleh Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwi Warna. Sementara belum mendapatkan penetapan Komisaris, tunjangan, fasilitas lainnya dan santunan purna jabatan berlaku sesuai ketentuan saat ini

AGENDA KELIMA :

Persetujuan Kenaikan Manfaat Pensiun

keputusan agenda kelima Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui kenaikan manfaat pensiun bulanan bagi Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri Satu s/d Empat terhitung mulai 1 Januari 2006 sebagai berikut:
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Satu sebesar Rp 190.000,-
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Dua sebesar Rp 200.000,-
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga sebesar Rp 125.000,-
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Empat sebesar Rp 200.000,-
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari:
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Satu No.12/SK.DIR/2003 tgl 28 Januari 2003
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Dua No.13/SK.DIR/2003 tgl 28 Januari 2003
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga No.14/SK.DIR/2003 tgl 28 Januari 2003
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Empat No.15/SK.DIR/2003 tgl 28 Januari 2003

dalam rangka kenaikan manfaat pensiun dan menyetujui Pernyataan Tertulis Pendiri yang dibuat dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut dan hal-hal lain yang disyaratkan menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

AGENDA KEENAM :

Penetapan Komisaris Independen.

Menetapkan perubahan status Saudara Soedarjono menjadi Komisaris Independen sehingga susunan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Edwin Gerungan
- Wakil Komisaris Utama : Muchayat
- Komisaris : Richard Claproth
- Komisaris Independen : Soedarjono
- Komisaris Independen : Pradjoto
- Komisaris Independen : Gunarni Soeworo
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen